

## **Pembuktian Terbalik Oleh Jaksa Penuntut Umum Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**

Suwono\*

\* Mahasiswa Program Magister (S2) Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISSULA Semarang

---

### *Abstrak*

Tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana yang luar biasa. Luar biasa dikarenakan modus yang digunakan semakin canggih, dan akibat dari tindak pidana korupsi sangat merugikan rakyat dan negara. Koruptor kerap kali me-manfaatkan celah hukum. Sistem pembuktian terbalik yang diterapkan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memudahkan jaksa penuntut umum untuk membuktikan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi. Dalam sistem pembuktian terbalik, terdakwa mempunyai kewajiban membuktikan bahwa terdakwa tidak melakukan korupsi, dan jaksa juga tetap membuktikan terdakwa terlibat dalam kasus korupsi.

Kata kunci : Pembuktian Terbalik, Jaksa Penuntut Umum, dan Korupsi

### *Abstract*

The criminal act of corruption is an extraordinary crime. Incredible because the mode used more sophisticated, and the consequences of criminal corruption is very detrimental to the people and the state. Corruptors often take advantage of legal loopholes. Reversed evidentiary system applied in Law Number 31 Year 1999 *jo.* Law Number 20 Year 2001 on Corruption Eradication makes it easy for the public prosecutor to prove that the defendant has committed a criminal act of corruption. In the reverse verification system, the defendant has the obligation to prove that the defendant did not commit corruption, and the prosecutor also proves the defendant is involved in the corruption case.

Keywords : Reversed Proof, Public Prosecutor, and Corruption

---

## **PENDAHULUAN**

Tindak pidana korupsi di Indonesia telah merambah ke seluruh lini kehidupan masyarakat, dan bahkan dikatakan telah membudaya dalam masyarakat. Korupsi semakin meluas, yang dilakukan secara sistematis. Tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi korupsi juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat, sehingga digolongkan sebagai *extraordinary crime*. Bahkan, baik jumlah kasus, kerugian negara maupun modus operandinya terus meningkat dari tahun ke tahun.

Selain telah membudaya di masyarakat, korupsi juga sudah terjadi pada semua bidang tata pemerintahan, baik itu eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Label korupsi tidak semata-mata diperuntukkan bagi pegawai negeri. TNI, Polri, pegawai BUMN/BUMD atau anggota parlemen pusat dan daerah, atau pejabat dan pelaku fungsi yudikatif, atau konglomerat dan anggota masyarakat dengan pekerjaan tertentu yang secara langsung atau tidak langsung berhubungan dengan kepentingan publik, misalnya pengacara, akuntan publik, notaris, dan lain-lain.<sup>1</sup>

Meluasnya praktek korupsi dalam berbagai sendi pemerintahan telah mengganggu roda pemerintahan dan melahirkan kerugian yang sangat besar terhadap keuangan dan perekonomian

---

<sup>1</sup> Jeremy Pope, 2003, *Strategi Memberantas Korupsi, Elemen Sistem Integritas Nasional, Buku Panduan Transparency International 2002*, Edisi Pertama, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, hlm. xxi.

negara. Melihat kerugian yang ditimbulkan, maka korupsi dapat dikategorikan sebagai *regulatory offences* atau delik yang menghalangi bahkan merampas hasil upaya pemerintah dalam mensejahterakan rakyatnya.<sup>2</sup>

Korupsi sangatlah merugikan bagi negara, terutama keuangan negara yang dijadikan lahan untuk memperkaya diri para pejabat, keluarga, dan kroni-kroninya. Tidak sedikit jumlah uang rakyat yang mereka ambil dan hak-hak orang yang seharusnya dapat duduk di kursi pemerintahan, diambil oleh orang yang tidak pantas dan tidak mempunyai kemampuan, sehingga negara yang menjadi hancur.<sup>3</sup>

Pemberantasan korupsi bukanlah perkara yang mudah dilakukan dan segera dapat diatasi, karena sistem penyelenggaraan pemerintah yang terkesan tidak transparan, tidak memiliki akuntabilitas, sikap yang tunduk pada pimpinan, adanya kolusi dan nepotisme. Keadaan ini semakin diper-sulit lagi dan hampir merupakan keputusan manakala disaksikan pula aparat penegak hukum dari hulu ke hilir terlibat dalam jaringan korupsi yang seharusnya dijadikan musuh penegak hukum atau sasaran penegakan hukum itu sendiri.<sup>4</sup>

Perubahan atas kebijakan hukum dalam bentuk peraturan per-undang-undangan yang mengatur tentang pemberantasan korupsi, dan yang terakhir adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, setidaknya menjadi landasan hukum para penegak hukum untuk menanggulangi dan memberantas tindak pidana korupsi.

Dengan begitu, para jaksa memiliki pedoman yang cukup kuat untuk menyeret koruptor-koruptor ke meja hijau atas tindakan-tindakan mereka yang merugikan keuangan dan ekonomi negara meskipun harus pula diakui bahwa untuk memutus perkara, para hakim sering harus meng-adakan yurisprudensi-yurisprudensi baru. Juga bukan berarti bahwa dengan berlakunya undang-undang ini, semua masalah terpecahkan. Masih banyak segi korupsi yang perlu diatur, karena korupsi bisa meliputi bidang-bidang yang lain. Betapapun, kesenjangan antara kodifikasi hukum (*ius constitutum*) dan perbuatan-perbuatan yang seharusnya dipidana (*ius constituendum*) mesti dijembatani supaya masyarakat bisa benar-benar me-rasakan fungsi aparat kehakiman dan fungsi perundang-undangan.<sup>5</sup>

Dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 masih biasanya menggunakan sistem pembuktian sebagai-mana yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), yang ternyata tidak efektif karena prosesnya memakan waktu yang lama, berbelit-belit, dan sulit diprediksi tingkat keberhasilannya karena dalam pembuktian perkara tindak pidana korupsi selama ini di-bebankan kepada jaksa penuntut umum yang prosesnya harus melalui pe-meriksaan di pengadilan. Ini menggambarkan bahwa pola pembuktian yang lama tidak berhasil memberikan arah optimalisasi penanganan terhadap tindak pidana korupsi.

Gagalnya jaksa penuntut umum untuk memenangkan perkara korupsi dikarenakan sulitnya jaksa penuntut umum membuktikan terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi. Jaksa penuntut umum tidak mempunyai alat dan barang bukti yang cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa benar-benar melakukan tindak pidana korupsi, atau di sini ke-jaksanaan sulit untuk membuktikan bahwa

---

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm. 10.

<sup>3</sup> Jawade Hafidz Arsyad, 2013, *Korupsi Dalam Perspektif HAN (Hukum Administrasi Negara)*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 9.

<sup>4</sup> Jeremy Pope, *op.cit.*, hlm. 1.

<sup>5</sup> Indriyanto Seno Adji, 2006, *Korupsi Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana*, Edisi Pertama, Diadit Media, Jakarta, hlm. 272.

terdakwa telah merugikan ke-uangan negara dan harta kekayaannya hasil dari korupsi.<sup>6</sup>

Dalam sistem peradilan pidana, pembuktian tentang benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan memegang peranan yang penting karena merupakan bagian yang paling menentukan dalam penjatuhan sanksi pidana atas perbuatan bersalah atau tidak terhadap seorang terdakwa.

Sistem pembuktian terbalik merupakan sistem yang meletakkan beban pembuktian pada terdakwa dan proses pembuktian ini hanya berlaku saat pemeriksaan di sidang pengadilan dengan dimungkinkannya dilaku-kan pemeriksaan tambahan (khusus) jika dalam pemeriksaan di per-sidangan diketemukan harta benda milik terdakwa yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi namun hal tersebut belum didakwakan. Bahkan jika putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, tetapi diketahui masih terdapat harta benda milik terpidana yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi, maka negara dapat melakukan gugatan perdata terhadap terpidana atau ahli warisnya. Dalam sistem pembuktian terbalik tindak pidana korupsi ini, seorang terdakwa wajib membuktikan kekayaan yang dimilikinya adalah bukan dari hasil korupsi. Jika terdakwa dapat membuktikan bahwa kekayaannya diperoleh bukan dari korupsi dan hakim berdasarkan bukti-bukti yang ada membenarkannya maka terdakwa wajib dibebaskan dari segala dakwaan. Jika yang terjadi sebaliknya, maka ter-dakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana.

Dari uraian latar belakang di atas, penulis merumuskan permasalahan mengenai : Bagaimanakah pembuktian terbalik yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum dalam membuktikan terdakwa melakukan tindak pidana korupsi di pengadilan?

## PEMBAHASAN

Korupsi dalam Kamus Ilmiah Populer mengandung pengertian kecurangan, penyelewengan/ penyalahgunaan jabatan untuk kepentingan diri, pemalsuan. Beberapa pengertian korupsi lainnya antara lain :<sup>7</sup>

1. Rumusan korupsi dari sisi pandang teori pasar;

Jacob van Klaveren mengatakan bahwa seorang pengabdian negara (pegawai negeri) yang berjiwa korup menganggap kantor/instansinya se-bagai perusahaan dagang, sehingga dalam pekerjaannya akan diusahakan memperoleh pendapatan sebanyak mungkin.

2. Rumusan yang menekankan titik berat jabatan pemerintahan;

M. Mc. Mullan mengatakan bahwa seorang pejabat pemerintahan dikatakan korup apabila menerima uang sebagai dorongan untuk melaku-kan sesuatu yang sebenarnya bisa dilakukan dalam tugas dan jabatannya, padahal ia tidak diperbolehkan melakukan hal seperti itu selama menjalankan tugasnya.

J.S. Nye berpendapat bahwa korupsi adalah perilaku yang menyim-pang dari atau melanggar peraturan kewajiban-kewajiban normal peran instansi pemerintah dengan jalan melakukan atau mencari pengaruh, status, dan gengsi untuk kepentingan pribadi (keluarga, golongan, kawan, atau teman).

3. Rumusan korupsi dengan titik berat pada kepentingan umum;

Carl J. Friesrich menyatakan bahwa apabila seseorang yang me-megang kekuasaan atau yang berwenang untuk melakukan hal-hal tertentu mengharap-kan imbalan uang atau semacam hadiah

---

<sup>6</sup> Romli Atmasasmita, 2004, *Sekitar Masalah Korupsi, Aspek Nasional dan Aspek Internasional*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 55.

<sup>7</sup> IGM. Nurdjana, 2005, *Korupsi Dalam Praktik Bisnis, Pemberdayaan Penegakan Hukum, Program Aksi dan Strategi Penanggulangan Masalah Korupsi*, Cetakan Pertama, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 8-10.

lainnya yang tidak di-perbolehkan oleh undang-undang, membujuk untuk mengambil langkah atau menolong siapa saja yang menyediakan hadiah sehingga benar-benar membahayakan kepentingan umum.

4. Rumusan korupsi dari sisi pandang sosiologi.

Syeh Hussein Alatas mengatakan bahwa terjadinya korupsi adalah apabila seorang pegawai negeri menerima pemberian yang disodorkan oleh seorang dengan maksud mempengaruhinya agar memberikan perhatian istimewa pada kepentingan-kepentingan si pemberi. Kadang-kadang juga berupa perbuatan menawarkan pemberian uang hadiah lain yang dapat menggoda pejabat. Termasuk dalam pengertian ini juga pemerasan, yakni permintaan pemberian atau hadiah seperti itu dalam pelaksanaan tugas-tugas publik yang mereka urus bagi keuntungan mereka sendiri.

Sedangkan secara yuridis-formal, pengertian tindak pidana korupsi tidak memberikan definisi yang jelas mengenai maksud dari tindak pidana korupsi. Akan tetapi di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi hanya memberikan gambaran dari maksud tindak pidana korupsi itu, yaitu dalam Pasal 2 yang menyebutkan bahwa :

- a. Setiap orang yang secara melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain suatu koperasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
- b. Dalam hal ini tindak pidana korupsi, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

Pasal 3 menyebutkan setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara dipidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

Korupsi adalah salah satu penyakit masyarakat yang sama dengan jenis kejahatan lain seperti pencurian, yang sudah ada sejak manusia bermasyarakat di atas bumi ini. Korupsi sudah terjadi berabad-abad yang lalu, dalam fakta-fakta yang sempat tercatat dalam sejarah, antara lain :<sup>8</sup>

1. Korupsi di Mesir Kuno; Di Mesir, seorang *Faraoh* (raja Mesir Kuno) yang bernama Horembeb, dalam abad ke-14 sebelum Masehi, telah mengeluarkan peraturan yang melarang korupsi. Ancaman hukuman untuk kejahatan korupsi tersebut adalah hukuman mati.
2. Korupsi di Yunani Kuno; Suatu keluarga terkenal di Yunani Kuno, yang bernama Alemaenoids, diberi kepercayaan untuk membangun sebuah rumah ibadah dengan batu pualam. Akan tetapi, ternyata dia melakukan korupsi, di mana yang digunakan adalah semen dengan lapisan batu pualam.
3. Korupsi di Romawi; Ada undang-undang yang dikenal dengan *Lex Calpurnia de Repetundis* yang dibuat oleh L. Calpurnius Piso dalam tahun 149 SM di Romawi, di mana dengan undang-undang tersebut telah dibentuk komisi khusus yang permanen, yang bertugas seperti pengadilan pidana yang disebut dengan *Quaestio Perpetua*.

Undang-undang yang tersebut dengan *Lex Calpurnia de Repetundis* itu pernah diterapkan ke dalam kasus *white collar crime*, yaitu kasus *repetundarum pecuniarum*, yang merupakan tuntutan oleh pemerintah provinsi terhadap gubernur jenderal atas penerimaan uang secara tidak sah (korupsi).

---

<sup>8</sup> Munir Fuady, 2004, *Bisnis Kotor, Anatomi Kejahatan Kerah Putih*, Cetakan Kesatu, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 5 dan 6.

4. Penimbunan bahan makanan di Inggris; Di Inggris, pada masa Raja Henry III (1216-1272), diancam dengan sanksi pidana terhadap mereka yang menimbun bahan makanan untuk mempermainkan harga dari bahan makanan tersebut.
5. Kasus tukang potong hewan di Jerman. Tercatat dalam sejarah di Jerman bahwa Wastel Pennas, seorang tukang potong hewan telah dihukum gantung karena menjual daging anjing yang dikatakannya sebagai daging domba.

Ciri-ciri korupsi sebagaimana dijelaskan oleh Syed Husein Alatas adalah sebagai berikut :<sup>9</sup>

1. Korupsi senantiasa melibatkan lebih dari satu orang. Hal ini tidak sama dengan kasus pencurian atau penipuan. Seorang operator yang korup sesungguhnya tidak ada kasus itu biasanya termasuk dalam pengertian-penggelapan (*fraud*). Contohnya adalah pernyataan tentang belanja perjalanan atau rekening hotel. Namun, di sini seringkali ada pengertian diam-diam diantara pejabat yang mempraktikkan berbagai penipuan agar situasi ini terjadi. Salah satu cara penipuan adalah permintaan uang saku yang berlebihan, hal ini biasanya dilakukan dengan meningkatkan frekuensi perjalanan dalam pelaksanaan tugas. Kasus seperti inilah yang dilakukan oleh para elit politik sekarang yang kemudian mengakibatkan polemik di masyarakat;
2. Korupsi pada umumnya dilakukan secara rahasia, kecuali korupsi itu telah merajalela dan begitu dalam, sehingga individu yang berkuasa dan mereka yang berada di dalam lingkungannya tidak tergoda untuk menyembunyikan perbuatannya. Namun, walaupun demikian motif korupsi tetap dijaga kerahasiaannya;
3. Korupsi melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal balik. Ke-wajiban dan keuntungan itu tidak selalu berupa uang;
4. Mereka yang mempraktikkan cara-cara korupsi biasanya berusaha untuk menyelubungi perbuatannya dengan berlindung di balik pembenaran hukum;
5. Mereka yang terlibat korupsi menginginkan keputusan yang tegas dan mampu untuk mempengaruhi keputusan-keputusan itu;
6. Setiap perbuatan korupsi mengandung penipuan, biasanya dilakukan oleh badan publik atau umum (masyarakat);
7. Setiap bentuk korupsi adalah pengkhianatan kepercayaan.

Terjadinya tindak pidana korupsi disebabkan oleh berbagai macam faktor. Syed Hussein Alatas menyebutkan sebab-sebab terjadinya korupsi sebagai berikut :<sup>10</sup>

1. Ketiadaan atau kelemahan kepemimpinan dalam posisi-posisi kunci yang mampu memberikan ilham dan mempengaruhi tingkah laku yang menjinakkan korupsi;
2. Kelemahan pengajaran-pengajaran agama dan etika;
3. Kolonialisme, di mana suatu pemerintah asing tidaklah menggugah ke-setiaan dan kepatuhan yang diperlukan untuk membendung korupsi;
4. Kurangnya pendidikan;
5. Kemiskinan;
6. Tiadanya tindak hukuman yang keras;
7. Kelangkaan lingkungan yang subur untuk perilaku antikorupsi;
8. Struktur pemerintahan;
9. Perubahan radikal, di mana tatkala suatu sistem nilai mengalami perubahan radikal, korupsi muncul sebagai suatu penyakit transisional;
10. Keadaan masyarakat di mana korupsi dalam suatu birokrasi bisa memberikan cerminan keadaan

<sup>9</sup> Syed Hussein Alatas, 1986, *Sosiologi Korupsi*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 46.

<sup>10</sup> Evi Hartanti, 2005, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 19.

masyarakat keseluruhan.

Andi Hamzah mengemukakan penyebab korupsi adalah :<sup>11</sup>

1. Kurangnya gaji pegawai negeri sipil dibandingkan dengan kebutuhan yang makin hari makin meningkat;
2. Latar belakang kebudayaan atau kultur Indonesia yang merupakan sumber atau sebab meluasnya korupsi;
3. Manajemen yang kurang baik dan kontrol yang kurang efektif dan efisien yang akan memberikan peluang orang untuk korupsi;
4. Modernisasi mengembangbiakkan korupsi.

Menurut Arya Maheka bahwa ada beberapa penyebab terjadinya tin-dak pidana korupsi, yaitu:<sup>12</sup>

1. Penegakan hukum tidak konsisten, penegakan hukum hanya sebagai *make-up* politik, sifatnya sementara, selalu berubah setiap berganti pemerintahan;
2. Penyalahgunaan kekuasaan/wewenang, takut dianggap bodoh kalau tidak menggunakan kesempatan;
3. Langkanya lingkungan yang anti korup, sistem dan pedoman anti korupsi hanya dilakukan sebatas formalitas;
4. Rendahnya pendapatan penyelenggara negara. Pendapatan yang diperoleh harus mampu memenuhi kebutuhan penyelenggara negara, mampu men-dorong penyelenggara negara untuk berprestasi dan memberikan pelayan-an terbaik bagi masyarakat;
5. Kemiskinan dan keserakahan. Masyarakat kurang mampu melakukan ko-rupsi karena kesulitan ekonomi, sedangkan mereka yang berkecukupan melakukan korupsi karena serakah, tidak pernah puas dan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan keuntungan;
6. Budaya memberi upeti, imbalan jasa, dan hadiah;
7. Konsekuensi bila ditangkap lebih rendah daripada keuntungan korupsi, saat tertangkap bisa menyuap penegak hukum sehingga dibebaskan atau setidaknya diringankan hukumannya. Rumus : keuntungan korupsi > kerugian bila tertangkap
8. Budaya permisif/serba membolehkan, tidak mau tahu, menganggap biasa bila ada korupsi karena sering terjadi. Tidak peduli orang lain, asal ke-pentingannya sendiri terlindungi;
9. Gagalnya pendidikan agama dan etika. Ada benarnya pendapat Franz Magnis Suseno bahwa agama telah gagal menjadi pembendung moral bangsa dalam mencegah korupsi karena perilaku masyarakat yang me-meluk agama itu sendiri. Pemeluk agama menganggap agama hanya berkuat pada masalah bagaimana cara beribadah saja, sehingga agama nyaris tidak berfungsi dalam memainkan peran sosial. Menurut Franz, sebenarnya agama bisa memainkan peran yang lebih besar dalam konteks kehidupan sosial dibandingkan institusi lainnya. Sebab, agama memiliki relasi atau hubungan emosional dengan para pemeluknya. Jika diterapkan dengan benar, kekuatan relasi emosional yang dimiliki agama bisa menyadarkan umat bahwa korupsi bisa membawa dampak yang sangat buruk.

Menurut David Bayle bahwa “biaya-biaya” yang terjadi sebagai akibat perilaku korupsi, yaitu:<sup>13</sup>

1. Tindak korupsi mencerminkan kegagalan mencapai tujuan-tujuan yang di-tetapkan pemerintah

---

<sup>11</sup> Andi Hamzah, 1991, *Perkembangan Hukum Pidana Khusus*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 18.

<sup>12</sup> Arya Maheka, Tanpa Tahun, *Mengenali & Memberantas Korupsi*, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, Jakarta, hlm. 23 dan 24.

<sup>13</sup> Rohim, 2008, *Modus Operandi Tindak Pidana Korupsi*, Pena Multi Media, Cimanggis Depok, hlm. 15-17.

(misalnya, korupsi dalam pengangkatan pejabat atau salah alokasi sumber daya menimbulkan inefisiensi dan pemborosan);

2. Korupsi akan segera menular ke sektor swasta dalam bentuk upaya meng-ejar laba dengan cepat (dan berlebihan) dalam situasi yang sulit diramal-kan, atau melemahkan investasi dalam negeri, dan menyisihkan pendatang baru, dan dengan demikian mengurangi partisipasi dan pertumbuhan sektor swasta;
3. Korupsi mencerminkan kenaikan harga administrasi (pembayar pajak harus ikut menyuap karena membayar beberapa kali lipat untuk pelayanan yang sama);
4. Jika korupsi merupakan bentuk pembayaran yang tidak sah, hal ini akan mengurangi jumlah dana yang disediakan untuk publik;
5. Korupsi merusak mental aparat pemerintah, melunturkan keberanian yang diperlukan untuk mematuhi standar etika yang tinggi;
6. Korupsi dalam pemerintahan menurunkan rasa hormat kepada kekuasaan, dan akhirnya menurunkan legitimasi pemerintah;
7. Jika elite politik dan pejabat tinggi pemerintah secara luas dianggap korup, maka publik akan menyimpulkan tidak ada alasan bagi publik untuk tidak boleh korup juga;
8. Seorang pejabat atau politisi yang korup adalah pribadi yang hanya memikirkan dirinya sendiri tidak mau berkorban demi kemakmuran bersama di masa mendatang;
9. Korupsi menimbulkan kerugian yang sangat besar dari sisi produktivitas-nya, karena waktu dan energi habis untuk menjalin hubungan guna meng-hindari atau mengalahkan sistem, daripada untuk meningkatkan kepercayaan dan memberikan alasan objektif mengenai permintaan layanan yang dibutuhkan;
10. Korupsi karena merupakan ketidakadilan yang dilembagakan, mau tidak mau akan menimbulkan perkara yang harus dibawa ke pengadilan dan tuduhan-tuduhan palsu yang digunakan pada pejabat yang jujur untuk tuju-an pemerasan;
11. Bentuk korupsi yang paling menonjol di beberapa negara, yaitu “uang pelicin” atau “uang rokok” menyebabkan keputusan ditimbang berdasar-kan uang, bukan berdasarkan kebutuhan manusia.

Zakaris Poerba mengklasifikasikan KKN yang terjadi dalam masya-rakat, sebagai berikut :<sup>14</sup>

1. Kelas bawah adalah KKN yang dilakukan secara kecil-kecilan, namun ber-dampak luas karena menyangkut ujung tombak dari pelaksanaan birokrasi. KKN pada tingkat ini dilakukan, pada dasarnya adalah untuk sekedar bertahan hidup, baik bagi lembaga ujung tombak birokrasi itu sendiri maupun kehidupan awaknya. Hal ini dilakukan pada umumnya dengan mempersulit pelayanan yang seharusnya dapat dipermudah. Berbagai penyebab dari meluasnya KKN semacam ini, yang utama dan strategis adalah karena kecilnya gaji dan kurangnya sarana untuk dapat melakukan fungsinya secara wajar, namun kemudian berubah menjadi semacam kenikmatan yang kecenderungannya harus dipertahankan oleh yang bersangkutan;
2. Kelas menengah adalah KKN yang dilakukan oleh pegawai negeri dan awak birokrasi lainnya, dengan mempergunakan kekuasaan/kewenangan yang ada padanya, karena kedudukannya yang strategis, walaupun tidak memegang kunci kebijakan. KKN pada tingkat ini, tidak lagi untuk sekedar bertahan hidup, namun sudah untuk mempertahankan posisi dan menambah kekayaan. Hal ini sudah berkaitan erat dengan dengan upaya melakukan *link* dengan penentu kebijakan pemosisian sumber daya manusia pada tiap lembaga. Hal ini terjadi mulai dari tahapan rekrutmen sampai dengan keputusan penentuan jabatan (posisi, jenisnya, lamanya, dan sebagainya);

---

<sup>14</sup> Ahmad Gunaryo (Ed.), 2001, *Hukum Birokrasi & Kekuasaan di Indonesia*, Walisongo Research Institute, Semarang, hlm. 201 dan 202.

3. Kelas atas adalah KKN yang dilakukan oleh para penentu kebijaksanaan, yang dalam pelaksanaannya bekerjasama dengan para konglomerat atau para pelaku bisnis multi nasional, dengan cara-cara yang sukar untuk di-deteksi, karena hasil-hasil KKN semacam ini, biasanya telah mengakomodo-dasi hukum dan perundang-undangan, di samping pergerakan finansial sebagai hasil keuntungan KKN semacam ini, telah memanfaatkan rekening bank internasional sebagai sarana mobilitas dana hasil KKN.

Bentuk-bentuk korupsi yang paling umum dikenal, yakni :<sup>15</sup>

1. Berkhianat, subversi, transaksi luar negeri ilegal, penyelundupan;
2. Menggelapkan barang milik lembaga, swastanisasi anggaran pemerintah, menipu dan mencuri;
3. Menggunakan uang yang tidak tepat, memalsu dokumen dan meng-gelapkan uang, mengalirkan uang lembaga ke rekening pribadi, meng-gelapkan pajak, menyalahgunakan dana;
4. Menyalahgunakan wewenang, intimidasi, menyiksa, penganiayaan, mem-beri ampun dan grasi tidak pada tempatnya;
5. Menipu dan mengecoh, memberi kesan yang salah, mencurangi dan memperdaya, memeras;
6. Mengabaikan keadilan, melanggar hukum, memberikan kesaksian palsu, menahan secara tidak sah, menjebak;
7. Tidak menjalankan tugas, desersi, hidup menempel pada orang lain seperti benalu;
8. Penyuaapan dan penyogokan, memeras, mengutip pungutan, meminta komisi;
9. Menjegal pemilihan umum, memalsu kartu suara, membagi-bagi wilayah pemilihan umum agar bisa unggul;
10. Menggunakan informasi internal dan informasi rahasia untuk kepentingan pribadi, membuat laporan palsu;
11. Menjual tanpa izin jabatan pemerintah, barang milik pemerintah, dan surat izin pemerintah;
12. Manipulasi peraturan, pembelian barang persediaan, kontrak, dan pinjaman uang;
13. Menghindari pajak, meraih laba berlebih-lebihan;
14. Menjual pengaruh, menawarkan jasa perantara, konflik kepentingan;
15. Menerima hadiah, uang jasa, uang pelicin dan hiburan, perjalanan yang tidak pada tempatnya;
16. Berhubungan dengan organisasi kejahatan, operasi pasar gelap;
17. *Perkoncoan*, menutupi kejahatan;
18. Memata-matai secara tidak sah, menyalahgunakan telekomunikasi dan pos;
19. Menyalahgunakan stempel dan kertas surat kantor, rumah jabatan, dan hak istimewa jabatan.

Choesnon membedakan macam-macam atau jenis perbuatan korupsi sebagai berikut :<sup>16</sup>

1. Korupsi jenis halus; Korupsi jenis ini lazim disebut uang siluman, uang jasa gelap, komisi gelap, macam-macam pungutan liar, dan sebagainya. Tindak kejahatan seperti ini boleh dikatakan tak tergolong oleh sanksi hukum positif.
2. Korupsi jenis kasar; Korupsi jenis ini kadang-kadang masih dapat dijerat oleh hukum kalau kebetulan kepergok alias tertangkap basah. Beberapa contoh umpamanya menggelapkan uang negara yang dipercayakan kepada seorang bendaharawan, mempribadikan benda milik negara, mempribadikan benda-benda milik ahli waris (yang *notabene* tak berdosa) dari oknum-oknum yang terjerat oleh hukum karena politik dan lain-lainnya. Korupsi kasar semacam inipun sering-sering masih juga bisa luput dari jeratan hukum karena rupa-rupa faktor "ada main" (hubungan tahu sama tahu yang saling menguntungkan) dan sebagainya.
3. Korupsi yang sifatnya administratif manipulatif. Korupsi semacam ini agak lebih sukar untuk diteliti,

<sup>15</sup> Jeremy Pope, *op.cit.*, hlm. xxvi.

<sup>16</sup> Artidjo Alkostar, 2008, *Korupsi Politik Di Negara Modern*, FH UII Press, Yogyakarta, hlm. 74 dan 75.

kalaupun memang ada dilakukan penelitian oleh yang berwenang. Umpamanya adalah ongkos-ongkos perjalanan dinas yang sebenarnya sebagian atau seluruhnya tidak pernah dijalani, ongkos pemeliharaan kendaraan milik negara yang cepat rusak karena terlalu sering dipakai untuk keperluan pribadi, ongkos perbaikan bangunan pemerintah dengan biaya yang sengaja dlebih-lebihkan (*over begroot*), ongkos pemugaran rumah pribadi, dan sebagainya.

Berdasarkan tujuan yang mendorong orang melakukan korupsi, pada pokoknya korupsi dapat dibagi menjadi dua, yakni :<sup>17</sup>

1. Korupsi politis; Korupsi politis merupakan penyelewengan kekuasaan yang lebih mengarah ke permainan-permainan politis yang kotor, nepotisme, klien-telisme, penyalagunaan pemungutan suara, dan sebagainya. Arnold A. Rogow dan Harold D. Lasswell menyebut para pejabat yang melakukan korupsi politis sebagai *game politician* (politisi pendapatan). Latar belakang psikologis yang mendorong korupsi politis adalah keinginan-keinginan untuk mendapat pengakuan dari orang lain, keinginan untuk dituakan, dan dianggap sebagai pemimpin oleh sebanyak mungkin orang. Maka deprivasi (perasaan kehilangan atau kekurangan) yang dialami oleh pejabat-pejabat itu terutama berkaitan dengan nilai-nilai perbedaan (*different values*), yaitu perasaan bahwa dirinya berbeda dari orang lain, merasa diri sendiri lebih pintar atau lebih besar dari orang-orang lain, sehingga pantas untuk memperoleh pengakuan, penghormatan, dan kekuasaan yang besar atas orang-orang tersebut.
2. Korupsi material. Korupsi material kebanyakan berbentuk manipulasi, penyuapan, penggelapan, dan sebagainya. Korupsi material lebih didorong oleh keinginan untuk memperoleh kenyamanan hidup, kekayaan, dan kemudahan dalam segala aspek. Jadi, deprivasi yang dialami oleh pejabat-pejabat yang melakukan korupsi material terutama menyangkut nilai-nilai kesejahteraan (*welfare values*), sehingga korupsi yang dilakukannya kebanyakan di-tunjukkan untuk memperoleh keuntungan material yang sebanyak-banyaknya.

Dalam penanganan tindak pidana korupsi, mengingat bahwa korupsi merupakan *extra ordinary crime*, sehingga dalam penanganannya pun harus melalui cara-cara yang luar biasa. Jaksa diberikan tugas dan kewenangan dari undang-undang untuk membuktikan bahwa terdakwa terlibat perkara yang didakwakan.

Lembaga kejaksaan mempunyai tugas pokok, yakni untuk menyaring kasus yang layak diajukan ke pengadilan; mempersiapkan berkas-berkas yang diperlukan misalnya membuat surat dakwaan, melakukan pembuktian di muka sidang dan melakukan penuntutan serta melaksanakan putusan pengadilan.<sup>18</sup>

Selain tercantum di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), tugas dan wewenang Kejaksaan Negara Republik Indonesia dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai subsistem atau komponen penegak hukum sistem peradilan pidana Indonesia tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 *jo.* Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 di dalam ketentuan Pasal 1 butir 1 dan 2, dari rumusan tersebut terdapat dua kewenangan jaksa adalah sebagai penuntut umum, dan sebagai eksekutor. Sedangkan penuntut umum berwenang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

Jaksa yang menangani perkara dalam tahap penuntutan disebut penuntut umum. Penuntut

<sup>17</sup> Wahyudi Kumorotomo, 2008, *Etika Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 305 dan 306.

<sup>18</sup> Edi Setiadi dan Kristian, 2017, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*, Edisi Pertama, Cetakan Kesatu, Kencana Prenada Media, Jakarta, hlm. 114.

umum lah yang dapat melaksanakan penetapan hakim. Dengan demikian, jaksa lain tidak dapat melaksanakan penetapan hakim tetapi tetap penuntut umum dapat melakukan eksekusi karena dia ada-lah jaksa. Perbedaan jaksa dan penuntut umum pada hakikatnya adalah jaksa bertugas pada kegiatan penanganan perkara pada tahap penuntutan, maka ia tetap disebut jaksa.<sup>19</sup>

Pada Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, di-tentukan bahwa : “Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum serta wewenang lain berdasarkan undang-undang”. Selanjutnya menurut Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, menegaskan bahwa : “Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk me-lakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim”.

Penuntut umum yang ditunjuk itu mempelajari serta mengadakan pe-nelitian atas isi atau materi berkas perkara, kemudian membuat telaahan apakah perkara tersebut telah memenuhi persyaratan untuk dapat diajukan/ dilimpahkan ke pengadilan atau dikirim kepada Kejaksaan Negeri di daerah hukum Pengadilan Negeri yang akan menyidangkan perkara (Pasal 84 sampai dengan Pasal 86 KUHAP) atau diserahkan kepada instansi lain, atau di-hentikan penuntutannya atau membuat telaahan yang berisi catatan bahwa perkara tersebut menyangkut kepentingan umum (Pasal 35 huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 *jo.* Penjelasan Pasal 77 KUHAP).<sup>20</sup>

Mengenai tugas dan wewenang Kejaksaan diatur dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa :

Di bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang :

1. Melakukan penuntutan;
2. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
3. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana ber-syarat, putusan pidana pengawasan dan keputusan lepas bersyarat;
4. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasar-kan undang-undang;
5. Melengkapi berkas perkara tertentu, dan untuk itu dapat me-lakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke Pengadil-an yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

Sebagaimana diketahui bahwa sifat kasus-kasus korupsi besar me-nyulitkan pembuktian, yang seringkali berakhir dengan dibebaskannya ter-dakwa dari perkara-perkara korupsi. Para penyelenggara negara yang terlibat korupsi seringkali berada pada posisi yang menyulitkan penyelidikan dan penyidikan yang sekaligus menyulitkan penyidik untuk memperoleh bukti. Demikian juga korupsi-korupsi besar yang telah terjadi di lembaga-lembaga negara termasuk di instansi penyidik dan penuntut umum, juga menyulitkan terkumpulnya bukti, sehingga menambah tingkat kesulitan dalam menentukan keabsahannya (*validity*) dan nilai kekuatan pembuktiannya (*probative*).<sup>21</sup>

Masalah pembuktian diatur secara tegas dalam kelompok Sistem Hukum Pidana Formil (Acara), yakni Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981). Apabila ditelaah mengenai makna “sistem” (hukum pembuktian), menurut Martiman Prodjohamidjojo, dapat diartikan sebagai suatu

---

<sup>19</sup> Viswandro, Maria Matilda, dan Bayu Saputra, 2015, *Mengenal Profesi Penegak Hukum*, Cetakan Pertama, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, hlm. 48.

<sup>20</sup> Marwan Effendy, 2010, *Pemberantasan Korupsi dan Good Governance*, Cetakan Pertama, Timpani Publishing, Jakarta, hlm. 49 dan 50.

<sup>21</sup> M. Akil Mochtar, 2009, *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, hlm. 13.

keseluruhan dari unsur-unsur hukum pembuktian yang berkaitan dan berhubungan satu dengan yang lain, serta saling pengaruh-mempengaruhi dalam suatu keseluruhan atau kebulatan.<sup>22</sup>

Hukum pembuktian merupakan keseluruhan ketentuan hukum yang mengatur segala segi tentang pembuktian. Menurut Adam Chazawi, kegiatan pembuktian dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu :<sup>23</sup>

1. Bagian kegiatan pengungkapan fakta; dan
2. Bagian pekerjaan penganalisisan fakta yang sekaligus penganalisisan hukum.

Mengenai upaya untuk mencari dan menemukan kebenaran, maka dilakukan melalui proses pembuktian, yang ada di dalam tahap proses sidang di pengadilan, yang dilakukan oleh pihak terdakwa dan penuntut umum, begitu pula terhadap saksi-saksi yang diajukan oleh kedua belah pihak. Hal ini dilakukan semata-mata adalah untuk menemukan kebenaran materiil dan memperkuat keyakinan bagi hakim. Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang mem-buktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa.<sup>24</sup>

Pembuktian dalam hukum acara pidana dilakukan dengan mengajukan alat-alat bukti. Alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengannya suatu perbuatan, di mana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat di-pergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh ter-dakwa.<sup>25</sup>

Jadi, sistem (hukum pembuktian) ini mengatur suatu proses terjadi dan bekerjanya alat bukti untuk selanjutnya dilakukan suatu persesuaian dengan perbuatan materiil yang dilakukan oleh terdakwa, untuk pada akhirnya ditarik suatu kesimpulan mengenai terbukti atau tidaknya terdakwa melakukan perbuatan (tindak) pidana yang didakwakan kepadanya.

Hal-hal yang menyangkut dengan hukum pembuktian diatur sebagai berikut :<sup>26</sup>

1. Sistem pembuktian diatur dalam Pasal 183 KUHP;
2. Macam-macam alat bukti diatur dalam Pasal 184 KUHP; dan
3. Kekuatan pembuktian diatur dalam Pasal 185 sampai Pasal 189 KUHP.

Menurut Pasal 184 KUHP, macam-macam alat bukti dalam KUHP adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan ter-dakwa. Dalam tindak pidana korupsi, pembuktiannya juga didasarkan pada KUHP, akan tetapi ada beberapa pengecualian terutama dalam penanganan tindak pidana korupsi ini mengingat bahwa korupsi merupakan extra ordinary crime, sehingga dalam penanganannya pun harus melalui cara-cara yang luar biasa. Salah satu bentuk pengecualian dari KUHP ini adalah sistem pem-buktian tindak pidana korupsi.

Dalam perkara pidana pada umumnya didasarkan pada Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Demikian juga dengan tindak pidana korupsi, juga didasarkan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, akan tetapi ada beberapa pengecualian.

Salah satu bentuk pengecualian dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 ini adalah sistem pembuktian tindak pidana korupsi. Sistem pembuktian tindak pidana korupsi menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

<sup>22</sup> Indriyanto Seno Adji, 2006, *Korupsi dan Pembalikan Beban Pembuktian*, Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum Prof.Oemar Seno Adji, S.H. & Rekan, Jakarta, hlm. 83.

<sup>23</sup> Adam Chazawi, 2005, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Alumni, Bandung, hlm. 22.

<sup>24</sup> M. Yahya Harahap, 2002, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali)*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 273.

<sup>25</sup> Hari Sasangka dan Lily Rosita, 2003, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana, Untuk Mahasiswa dan Praktisi*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 11.

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm. 14.

tentang Pem-berantasan Tindak Pidana Korupsi adalah sistem pembuktian terbalik yang terbatas dan berimbang, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yakni :

- (1) Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi;
- (2) Dalam hal terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, maka pembuktian tersebut dipergunakan oleh pengadilan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa dakwaan tidak terbukti.

Sistem beban pembuktian atau pembuktian terbalik dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 bukanlah pembalikan beban pembuktian/ pembuktian terbalik secara total dan absolut sebagaimana memang digariskan menurut Penjelasan Umum Undang-Undang ini, yaitu : Di samping itu, undang-undang ini juga menerapkan pembuktian terbalik yang bersifat terbatas atau berimbang, yakni terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi dan wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri dan suami, anak dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan, dan penuntut umum tetap berkewajiban membuktikan dakwaannya.

Penjelasan Pasal 37 dikatakan : Ketentuan ini merupakan suatu penyimpangan dari ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menentukan bahwa jaksa yang wajib membuktikan dilakukannya tindak pidana, bukan terdakwa. Menurut ketentuan ini terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi. Apabila terdakwa dapat membuktikan hal tersebut tidak berarti ia tidak terbukti melakukan korupsi, sebab penuntut umum masih tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya. Ketentuan pasal ini merupakan pembuktian terbalik yang terbatas, karena jaksa masih tetap wajib membuktikan dakwaannya.

Ketentuan ini tidak menganut sistem pembuktian secara negatif menurut undang-undang (*negatief wettelijk*). Terdakwa dapat membuktikan ketidakterlibatannya dalam melakukan tindak pidana korupsi, akan tetapi bukti itu belum dapat menjamin ketidakterlibatannya dalam korupsi yang disangka-kan itu oleh karena penuntut umum masih tetap berkewajiban membuktikan dakwaannya.<sup>27</sup>

Sistem pembalikan beban pembuktian (umum mengenal dengan sistem pembuktian terbalik) atau *reserval burden of proof (omkering van het bewijlast)* merupakan pola baru yang diadopsi dari sistem hukum Anglo Saxon, mengingat suap sebagai perbuatan korupsi memiliki tingkat indikasi tertinggi, tetapi sangat limitatif keberhasilannya. Penindakan suap (*bribery*) dengan pola pembuktian yang lama tidak berhasil memberikan arah optimalisasi penanganannya.

Pembalikan beban pembuktian (pembuktian terbalik) dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi diterapkan pada tingkat penyidikan dan pemeriksaan di pengadilan, dengan tetap berpegang pada falsafah bangsa Indonesia, yaitu Pancasila yang mengedepankan hak asasi manusia.<sup>28</sup>

Berkenaan dengan sistem pembuktian terbalik tersebut, setiap pegawai negeri atau penyelenggara negara berdasarkan bukti-bukti permulaan mempunyai kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilan atau sumber pendapatannya, maka ia wajib membuktikan sahnya kekayaan yang diperolehnya. Sesuai yang diatur pada Pasal 37A, Pasal 38A, dan Pasal 38B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Diterapkannya sistem pembuktian terbalik yang bersifat "terbatas" dan "berimbang" terhadap perbuatan tertentu dan juga mengenai perampasan hasil korupsi sebagai wujud dari tekad atau *good will* dari penyelenggara negara dalam memberantas korupsi serta berusaha mengembalikan kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi. Sehubungan dengan hal ini, terdakwa berhak

---

<sup>27</sup> IGM. Nurdjana, *op.cit.*, hlm. 63.

<sup>28</sup> A. Djoko Sumaryanto, 2009, *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi Dalam Rangka Pengembalian Kerugian Keuangan Negara*, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, hlm. 11 dan 12.

membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana ko-rupsi, dan jaksa penuntut umum tetap membuktikan tindak pidana korupsi tersebut.<sup>29</sup>

Mengenai sistem pembuktian terbalik dapat diambil contoh tentang sistem pembuktian terbalik di negara Hongkong yang tertera dalam Pasal 10 (1b) *Prevention of Briber Ordinance 1970, Added 1974* yang berbunyi :<sup>30</sup> Menguasai sumber-sumber pendapatan atau harta yang tidak sebanding dengan gajinya pada saat ini atau pendapatan resmi di masa lalu, akan dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran, kecuali kalau ia dapat memberikan suatu penjelasan yang memuaskan kepada pengadilan mengenai bagaimana ia mampu memperoleh standar hidup yang demi-kian itu atau bagaimana sumber-sumber pendapatan atau harta itu dapat ia kuasai.

## PENUTUP

### Kesimpulan

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi landasan hukum para penegak hukum untuk menanggulangi dan memberantas tindak pidana korupsi. Korupsi merupakan *extra ordinary crime*, sehingga dalam penanganannya pun harus melalui cara-cara yang luar biasa. Jaksa diberikan tugas dan kewenangan dari undang-undang untuk membuktikan bahwa terdakwa terlibat perkara korupsi yang di-dakwakan. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dengan menerapkan sistem pembuktian terbalik memudahkan jaksa untuk membuktikan terdakwa terlibat dalam kasus korupsi. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 menerapkan sistem pembuktian terbalik yang terbatas dan berimbang, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Diterapkannya sistem pembuktian terbalik yang bersifat terbatas dan berimbang terhadap perbuatan tertentu dan juga mengenai perampasan hasil korupsi sebagai wujud dari tekad atau *good will* dari penyelenggara negara dalam memberantas korupsi serta berusaha mengembalikan ke-rugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi. Sehubungan dengan hal ini, terdakwa berhak membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, dan jaksa penuntut umum tetap membuktikan tindak pidana korupsi tersebut.

### Saran

Pembuktian terbalik sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dapat pula diterapkan pada tindak pidana yang sulit dalam pembuktiannya. Jaksa perlu diberikan kewenangan untuk menerapkan pembuktian terbalik jika kasus yang ditangani sulit untuk dibuktikan oleh jaksa.

## DAFTAR PUSTAKA

- A. Djoko Sumaryanto, 2009, *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi Dalam Rangka Pengembalian Kerugian Keuangan Negara*, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta.
- Adam Chazawi, 2005, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Alumni, Bandung.
- Ahmad Gunaryo (Ed.), 2001, *Hukum Birokrasi & Kekuasaan di Indonesia*, Walisongo Research Institute, Semarang.

---

<sup>29</sup> *Ibid.*

<sup>30</sup> Baharuddin Lopa, 1992, *Kejahatan Korupsi dan Pengadilan Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 106.

- Andi Hamzah, 1991, *Perkembangan Hukum Pidana Khusus*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Artidjo Alkostar, 2008, *Korupsi Politik Di Negara Modern*, FH UII Press, Yogyakarta.
- Arya Maheka, Tanpa Tahun, *Mengenali & Memberantas Korupsi*, Komisi Pem-berantasan Korupsi Republik Indonesia, Jakarta.
- Baharuddin Lopa, 1992, *Kejahatan Korupsi dan Pengadilan Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Edi Setiadi dan Kristian, 2017, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*, Edisi Pertama, Cetakan Kesatu, Kencana Prenada Media, Jakarta.
- Evi Hartanti, 2005, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hari Sasangka dan Lily Rosita, 2003, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana, Untuk Mahasiswa dan Praktisi*, Mandar Maju, Bandung.
- IGM. Nurdjana, 2005, *Korupsi Dalam Praktik Bisnis, Pemberdayaan Penegakan Hukum, Program Aksi dan Strategi Penanggulangan Masalah Korupsi*, Cetakan Pertama, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Indriyanto Seno Adji, 2006, *Korupsi dan Pembalikan Beban Pembuktian*, Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum Prof.Oemar Seno Adji, S.H. & Rekan, Jakarta.
- , 2006, *Korupsi Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana*, Edisi Pertama, Diadit Media, Jakarta.
- Jawade Hafidz Arsyad, 2013, *Korupsi Dalam Perspektif HAN (Hukum Administrasi Negara)*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta.
- Jeremy Pope, 2003, *Strategi Memberantas Korupsi, Elemen Sistem Integritas Nasional, Buku Panduan Transparency Interbational 2002*, Edisi Pertama, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- M. Akil Mochtar, 2009, *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta.
- M. Yahya Harahap, 2002, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali)*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta.
- Marwan Effendy, 2010, *Pemberantasan Korupsi dan Good Governance*, Cetakan Pertama, Timpani Publishing, Jakarta.
- Munir Fuady, 2004, *Bisnis Kotor, Anatomi Kejahatan Kerah Putih*, Cetakan Kesatu, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Rohim, 2008, *Modus Operandi Tindak Pidana Korupsi*, Pena Multi Media, Cimanggis Depok.
- Romli Atmasasmita, 2004, *Sekitar Masalah Korupsi, Aspek Nasional dan Aspek Internasional*, Mandar Maju, Bandung.
- Syed Hussein Alatas, 1986, *Sosiologi Korupsi*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Viswandro, Maria Matilda, dan Bayu Saputra, 2015, *Mengenal Profesi Penegak Hukum*, Cetakan Pertama, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Wahyudi Kumorotomo, 2008, *Etika Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.